
KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PERKARA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN PN YOGYAKARTA DAN PN SLEMAN)

Adlia Nur Zhafarina

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Jl. Siliwangi, Sleman, DIY, Indonesia
adliazhafarina@gmail.com

ABSTRACT

Unequal power relations between husband and wife can lead to domestic violence, such as physical abuse, which is a form of gender-based violence, that 95% of the victims are women. Based on the annual records of the National Commission on Violence Against Women which collect data from service institutions, physical abuse is the type of violence that occurs most frequently in 2019-2022. In this research, cases of physical abuse in domestic sphere that have been decided by the Yogyakarta District Court in 2019 and the Sleman District Court in 2019 and 2020 will be studied, so that the trend pattern of domestic violence cases in the Yogyakarta District Court and the Sleman District Court can be described and presented, as well as victimology study of these cases so that it can illustrate how the process of victimization of victims can occur. Furthermore, this type of research is normative legal research which is carried out by examining secondary data with a case approach. This research find that the trend pattern of domestic violence cases in the Yogyakarta District Court and the Sleman District Court in 2019-2020 based on court decisions examined in this research shows that the majority of perpetrators of physical abuse are husbands and the victims are wives. The presence of another woman or man in a household is what dominates the cause of jealousy and suspicion in the husband or wife which results in arguments and leads to violence. The process of victimization of victims can occur due to unequal power relations between husband and wife which ends in violence. In this case, unequal power relations are the main causal factor in the occurrence of domestic violence, while the presence of another woman or man in a household is the triggering factor for arguments that lead to domestic violence in the majority of cases in the decisions of the Yogyakarta District Court and the Sleman District Court.

Ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), salah satunya kekerasan fisik, yang merupakan bentuk kekerasan berbasis gender, yang mana 95% korbannya adalah perempuan. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan yang menghimpun data dari lembaga layanan, kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi pada tahun 2019-2022. Dalam penelitian ini maka akan dikaji kasus-kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang telah diputus oleh PN Yogyakarta pada tahun 2019 dan PN Sleman pada tahun 2019 dan 2020, agar dapat tergambar pola kecenderungan perkara KDRT di PN Yogyakarta dan PN Sleman pada tahun tersebut serta disajikan pula kajian viktimologi terhadap perkara-perkara tersebut agar dapat tergambar bagaimana proses viktimisasi pada korban dapat terjadi. Lebih lanjut, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara

meneliti data sekunder dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pola kecenderungan perkara KDRT di PN Yogyakarta dan PN Sleman pada tahun 2019-2020 berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang ditelaah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku kekerasan fisik adalah suami dan korban adalah istri. Adanya perempuan atau laki-laki idaman lain menjadi hal yang mendominasi penimbunan kecemburuan dan kecurigaan pada suami atau istri yang berakibat pada pertengkaran dan berujung pada kekerasan. Proses viktimisasi pada korban dapat terjadi karena adanya relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri yang berakhir pada kekerasan. Dalam hal ini maka ketimpangan relasi kuasa menjadi faktor penyebab utama terjadinya KDRT, sedangkan adanya perempuan atau laki-laki idaman lain menjadi faktor pemicu terjadinya pertengkaran yang berujung KDRT pada mayoritas perkara dalam putusan PN Yogyakarta dan PN Sleman tersebut.

Kata Kunci: *Kekerasan Fisik, Kekerasan Rumah Tangga, Kajian Viktimologi.*

A. PENDAHULUAN

Pada tataran normatif, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Penghapusan KDRT) didefinisikan sebagai perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, yang meliputi suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Lebih lanjut, KDRT merupakan bentuk dari kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*) yang terjadi dalam lingkup suatu rumah tangga dan dikenal pula dengan istilah kekerasan domestik, yang mana isu-isu sosial, ekonomi, dan gender diakui sebagai faktor-faktor penyebabnya (Sanjeli, 2013). Dalam beberapa referensi, bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan verbal, kekerasan seksual, kekerasan spiritual, dan kekerasan finansial, namun UU Penghapusan KDRT menyederhanakan bentuknya menjadi empat bentuk kekerasan yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga berdasarkan Pasal 5 UU Penghapusan KDRT.

Pada isu sosial dan gender, argumentasi dari para feminis menyatakan bahwa dalam masyarakat dengan budaya patriarki yang merupakan akar dari tumbuhnya ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan, terdapat 95% kekerasan yang sering terjadi yang mana korbannya adalah perempuan (Harnoko, 2010). Data dari

Rifka Annisa pun menunjukkan bahwa penyebab kekerasan terhadap perempuan merupakan faktor sosial budaya yang terjadi sebab timpangnya relasi kuasa yang disebabkan oleh adanya ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan (Rifa'at & Farid, 2019). John Galtung pun menegaskan bahwa dalam kenyataannya kekerasan pasti melibatkan dua relasi yang tidak seimbang, yakni adanya pihak yang kuat sebagai pelaku dan yang lemah sebagai korban (Harnoko, 2010). Korban ini dapat diartikan sebagai seorang perempuan maupun seorang laki-laki, sebab kekerasan dapat terjadi jika ada salah satu pihak yang mendominasi pihak yang lain. Namun demikian, pada kenyataannya memang lebih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan daripada laki-laki sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa 95% korban kekerasan adalah perempuan. Hal ini terlihat pula dari data pengaduan yang telah dihimpun oleh Komnas Perempuan dalam catatan tahunannya yang melaporkan bahwa pada tahun 2019 telah terjadi kekerasan terhadap istri sebanyak 462 kasus dan menurun pada tahun 2020 menjadi 456 kasus, namun terjadi peningkatan jumlah kasus pada tahun 2021 menjadi 771 kasus, walaupun pada tahun 2022 menurun lagi menjadi 622 kasus, sedangkan terhadap anak perempuan mengalami peningkatan yang mana terdapat 76 kasus pada tahun 2019 yang kemudian melonjak menjadi 125 kasus pada tahun 2020, dan meningkat lagi sebanyak 212 kasus pada tahun 2021, sebelum akhirnya mengalami penurunan menjadi 140 kasus pada tahun 2022 (Komnas Perempuan, 2020, 2021, 2022, 2023).

Selanjutnya, pada isu ekonomi, hasil riset menemukan bahwa kasus KDRT oleh suami terhadap istri disebabkan oleh keadaan ekonomi keluarga yang lemah serta suami dalam kondisi pengangguran dan memiliki sifat yang temperamental (Merung, 2016). Selain itu, Rifka Annisa pun menangani berbagai kasus selama tahun 2018 dan ditemukan pemisahan antara penyebab kekerasan dan pemicu kekerasan, yang mana ketimpangan gender dan ketimpangan relasi kuasa menjadi faktor penyebab atau akar utama terjadinya kekerasan, sedangkan isu ekonomi menjadi faktor pemicunya (Rifa'at & Farid, 2019).

Pada hakikatnya, manusia dilahirkan dalam keadaan sudah terlekat hak-hak asasi padanya, salah satunya hak untuk hidup tanpa adanya kekerasan. Akan tetapi, berdasarkan pada pembahasan adanya isu sosial, gender, dan ekonomi sebelumnya, memperlihatkan bahwa isu-isu tersebut masih dihadapi oleh sebagian masyarakat yang diposisikan sebagai korban dari kekerasan, terutama perempuan sebagai korban kekerasan. Dampak dari kekerasan tersebut, utamanya KDRT, dapat menyebabkan permasalahan kesehatan fisik dan mental. Riset telah membuktikan pula bahwa luka emosional lebih merusak kesehatan jangka panjang daripada luka fisik yang dialami perempuan, sebab gangguan psikologis dapat membuat perempuan menjadi rentan terhadap viktimisasi berulang, yang selanjutnya dapat berdampak juga pada kesehatan jangka panjang mereka dan dapat menempatkan mereka pada risiko bunuh diri yang lebih tinggi (Alejo, 2014).

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka urgensi untuk mengkaji kasus-kasus KDRT menjadi menarik untuk dilakukan. Pada penelitian ini, disajikan beberapa gambaran perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta pada tahun 2019 dan Pengadilan Negeri (PN) Sleman pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini dilakukan agar dapat tergambarkan pola kecenderungan perkara KDRT di PN Yogyakarta dan PN Sleman pada tahun tersebut. Selain itu, disajikan pula kajian viktimologi terhadap perkara KDRT pada putusan-putusan tersebut agar dapat tergambarkan bagaimana proses viktimisasi pada korban dapat terjadi. Lebih lanjut, penelitian ini hanya membatasi pada jenis kekerasan fisik, sebab berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan yang menghimpun data dari lembaga layanan, kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi pada tahun 2019-2022, disusul kemudian dengan kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi (Komnas Perempuan, 2020, 2021, 2022, 2023).

B. METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2010), sedangkan untuk pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yang mana merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga pada putusan pengadilan yang sudah *inkracht* (Marzuki, 2005). Pada penelitian ini, pendekatan kasus digunakan hanya sebatas untuk mengetahui pola kecenderungan perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga serta proses viktimisasi yang dialami oleh korban kekerasan fisik tersebut, bukan untuk menelaah bagaimana pertimbangan hakim pada setiap putusan. Lebih lanjut, terkait data sekunder sebagaimana dimaksud sebelumnya terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian. Cara pengambilan data sekunder tersebut dengan melakukan penelitian kepustakaan dan permohonan putusan ke PN Yogyakarta dan PN Sleman. Selanjutnya, dalam memaparkan hasil penelitian dan pembahasan digunakan analisis data secara deskriptif-analitis, sedangkan dalam menarik kesimpulan digunakan metode induktif, yaitu dengan memaparkan permasalahan yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan berupa pernyataan yang bersifat umum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Sebagaimana yang sudah terurai pada latar belakang bahwa fokus penelitian ini pada kekerasan fisik dalam rumah tangga. Kekerasan fisik sendiri diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sebagaimana

tercantum pada Pasal 6 UU Penghapusan KDRT. Berikut beberapa putusan PN Yogyakarta pada tahun 2019 terkait perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga:

**Tabel 1. Putusan Perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga
PN Yogyakarta Tahun 2019**

No.	Nomor Putusan	Pelaku	Korban	Kronologi Singkat
1	128 / Pid.Sus / 2019 / PN Yyk	Istri	Suami	Pelaku ingin meminta harta gono gini (usaha warung) dan cerai dari korban. Pelaku merasa bahwa dirinya yang mengembangkan usaha tersebut, namun korban berdalih bahwa usaha tersebut bukan hak pelaku dan korban tidak ingin cerai, namun meminta izin untuk menikah lagi, sehingga terjadi cekcok yang berakhir pada kekerasan.
2	113 / Pid.Sus / 2019 / PN Yyk	Anak Tiri	Ibu dan Adik Tiri	Pelaku ingin mengambil sebuah almari yang menurutnya adalah milik almarhum ayahnya dengan mendatangi rumah korban. Ibu tirinya memperbolehkan asalkan pelaku harus meminta izin kepada kakeknya. Karena kesal dengan perkataan ibu tirinya, pelaku memukul ibu tirinya menggunakan kepalan tangan.
3	85 / Pid.Sus / 2019 / PN Yyk	Suami	Istri	Korban datang ke kantor pelaku untuk mengambil anaknya dan mengajak pelaku pulang bersama, namun pelaku tidak mau karena mengaku sedang banyak pekerjaan. Kemudian korban memaksa dengan mengambil tas pelaku, sehingga membuat pelaku marah dan memukul pergelangan tangan korban. Dalam perjalanan pulang, pelaku mengarahkan mobil ke arah rumah orang tuanya dengan alasan ingin mengambil sepeda motor miliknya. Mengetahui hal ini korban meminta untuk pulang saja ke rumah. Akan tetapi pelaku bersikukuh dan tetap menghentikan mobilnya di depan halaman rumah orang tuanya sehingga terjadi percekocokkan dan berakhir pada kekerasan oleh pelaku kepada korban. Lebih lanjut, diketahui berdasarkan keterangan saksi bahwa pelaku memiliki wanita idaman lain dan pelaku juga tidak membantah ketika diperiksa dalam persidangan.
4	55 / Pid.Sus / 2019 / PN Yyk	Suami	Istri	Adanya kecemburuan dari pelaku kepada korban yang mana pelaku cemburu karena korban bertelfonan dengan lelaki lain yang menurut pelaku adalah lelaki yang sering tidur di dalam kost korban.
5	40 / Pid.Sus / 2019 / PN	Suami	Istri	Pelaku berdalih bahwa korban telah berselingkuh. Suatu hari pelaku mendatangi korban dengan

Yyk		keadaan marah lalu mengumpat menggunakan kata-kata kotor. Korban mengatakan untuk tidak marah di depan anak-anak, kemudian pelaku memukul korban menggunakan tangan berkali-kali, yang mengenai bagian muka, kepala serta dada yang menjadikan memar dan luka lecet. Korban lalu meminta tolong dan mencakar pelaku untuk membela diri, tak lama kemudian datang para saksi untuk melerai dan korban dipukul oleh pelaku menggunakan helm, setelah itu pelaku pergi.
-----	--	--

Berdasarkan tabel tersebut, dapat terlihat: *Pertama*, pelaku kekerasan fisik tidak selalu laki-laki (suami) dan korban tidak selalu perempuan (istri). Hal ini terlihat pada putusan pertama yang mana seorang suami menjadi korban atas kekerasan fisik yang dilakukan oleh istrinya. Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa korban KDRT dapat saja perempuan maupun laki-laki, sebab kekerasan dapat terjadi jika ada salah satu pihak yang mendominasi pihak yang lain. Namun demikian, pada kenyataannya memang lebih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan daripada laki-laki sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa 95% korban kekerasan adalah perempuan (Harnoko, 2010).

Kedua, lingkup kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu menyangkut kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri maupun sebaliknya, namun juga termasuk kekerasan yang dilakukan oleh anak kepada orang tua. Hal ini terlihat pada putusan kedua yang mana seorang anak tiri melakukan kekerasan fisik kepada ibu dan adik tirinya.

Ketiga, adanya perempuan atau laki-laki idaman lain yang menimbulkan salah satu pihak menjadi cemburu, menaruh curiga kepada pasangannya, bahkan adanya keinginan untuk menikah lagi. Hal ini kemudian mengakibatkan pertengkaran yang berakhir pada kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana terlihat pada putusan pertama, ketiga, keempat, dan kelima. Penelitian terdahulu juga menyebutkan bahwa cemburu yang timbul sebab adanya perempuan atau laki-laki idaman lain dapat menjadi beban ketika relasi antara suami dan istri mulai renggang. Namun demikian, sebenarnya kecemburuan dapat saja terjadi sebab kurangnya komunikasi antara suami dan istri (Missa, 2010).

Keempat, adanya seorang suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri di depan anak-anak sebagaimana terlihat pada putusan kelima. Hal ini pula yang menjadikan hakim memberikan pertimbangan terkait keadaan yang memberatkan yang dilakukan oleh pelaku sebab perbuatan pelaku tidak memberikan contoh yang baik serta dilakukan di hadapan anak-anaknya. Selain itu, hal tersebut dapat berpengaruh pada anak-anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh ayah maupun ibunya. Jika kekerasan yang dilakukan seorang ayah dianggap sebagai

hal yang wajar bagi anak, maka anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti itu akan cenderung meniru pola yang sama ketika sudah memiliki pasangan (Muhajarah, 2016).

Selanjutnya, setelah menelaah beberapa putusan PN Yogyakarta, berikut hasil telaah dari beberapa putusan PN Sleman pada tahun 2019-2020 terkait perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga:

Tabel 2. Putusan Perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga PN Sleman Tahun 2019-2020

No.	Nomor Putusan	Pelaku	Korban	Kronologi Singkat
1	54 / Pid.Sus / 2020 / PN Smn	Suami	Istri	Korban meminta kepada pelaku untuk membuat pernyataan bahwa pelaku tidak menjalin hubungan lagi dengan wanita idaman lainnya, namun pelaku berubah pikiran saat sedang menulis surat tersebut dan menyatakan tidak mau diatur-atur oleh korban. Pelaku mencoba pergi ke parkiran dan korban mencoba menghalanginya dengan memegangi motor pelaku. Kemudian pelaku memukul korban dengan helm dan mengenai pangkal hidung korban.
2	419 / Pid.Sus / 2019 / PN Smn	Suami	Istri	Pelaku merasa curiga terhadap korban yang sedang mempunyai pria idaman lain, karena saat itu pelaku dan korban sedang dalam tahap mediasi cerai. Pada tahap mediasi yang kedua sempat harmonis, namun pada tahap mediasi yang ketiga korban berubah sehingga pelaku menjadi curiga akan adanya pihak ketiga. Selama 3 malam pelaku mengintai korban yang pulang kerja selalu diikuti oleh laki-laki yang sama di belakangnya, kemudian pelaku menghentikan sepeda motor korban dan menanyakan siapa laki-laki yang mengikutinya tersebut. Korban menjawab tidak kenal dengan nada tinggi sehingga pelaku yang sudah terpengaruh minuman keras emosi dan memukul korban sebanyak 3 kali dan mengenai pelipis korban
3	386 / Pid.Sus / 2019 / PN Smn	Suami	Istri	Korban menyampaikan kepada pelaku bahwa ia akan membantu kakaknya berjualan kue di pasar, tetapi pelaku tidak mengizinkan dan justru ingin mengantarkan korban ke pasar, namun ditolak oleh korban. Kemudian korban bertanya kenapa pelaku tidak berangkat bekerja, sehingga dengan pertanyaan tersebut membuat pelaku marah dan terjadilah cekcok mengenai perceraian yang dilontarkan oleh korban. Mendengar hal itu pelaku langsung memukul dan menempeleng korban di bagian wajah. Kejadian seperti ini terjadi beberapa

				kali di waktu dan tempat yang berbeda-beda.
4	382 / Pid.Sus / 2019 / PN Smn	Suami	Istri	Pelaku memukul korban karena kesal setiap ditanya oleh pelaku dimana korban bekerja, namun tidak pernah dijawab oleh korban
5	333 / Pid.Sus / 2019 / PN Smn	Suami	Istri	Pelaku mempunyai wanita lain. Kemudian korban mencari informasi tentang wanita lain tersebut dan mendatangi kediamannya sehingga membuat pelaku marah dan menimbulkan cekcok antara korban dengan pelaku. Kemudian korban membanting HP milik pelaku dan pelaku pun membanting HP milik korban dan waktu itu pelaku langsung memukul korban dan mengenai bagian pipi sebelah kanan, bibir robek, dan mengeluarkan darah

Berdasarkan tabel tersebut, dapat terlihat: *Pertama*, pelaku kekerasan fisik pada lima putusan tersebut adalah laki-laki (suami) dan korban adalah perempuan (istri). Hal ini hampir sama dengan beberapa putusan PN Yogyakarta yang sudah ditelaah sebelumnya, yang mana mayoritas pelaku adalah suami dan mayoritas korban adalah istri, walaupun ada juga satu putusan yang mana istri sebagai pelaku dan suami sebagai korban. Selain itu, pada lima putusan PN Sleman tersebut hanya melibatkan relasi suami dan istri sebagai pelaku dan korban kekerasan fisik dalam rumah tangga, tidak ada keterlibatan antara relasi anak dengan orang tua sebagaimana putusan PN Yogyakarta sebelumnya.

Kedua, adanya perempuan atau laki-laki idaman lain berdasarkan gambaran perkara pada putusan pertama, kedua, dan kelima masih menjadi hal yang mendominasi penimbunan kecemburuan dan kecurigaan pada pasangan sebagaimana juga tergambar pada beberapa putusan PN Yogyakarta sebelumnya. Penelitian terdahulu juga menyebutkan bahwa tidak hanya terkait cemburu, namun pengaruh minuman keras dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan sebagaimana terlihat pada putusan kedua.

Ketiga, adanya komunikasi yang tidak terbangun dengan baik antara suami dan istri dapat menimbulkan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana tergambar pada putusan ketiga dan keempat.

2. Viktimisasi Pada Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Pada penelitian ini, kajian viktimologi sebagaimana dimaksud hanya dibatasi pada bagaimana proses viktimisasi pada korban dapat terjadi. Setelah menelaah sepuluh putusan di PN Yogyakarta dan PN Sleman, maka dapat tergambar bahwa adanya ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri menggambarkan suami memiliki kuasa penuh terhadap istri, sehingga suami merasa superior untuk melakukan kekerasan fisik pada istri. Menjadi suatu hal yang membahayakan jika suami merasa kekerasan tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan kepada istri

jika istri menentang suami. Penelitian terdahulu mengungkap bahwa patriarki dan gender akan mengakibatkan relasi kuasa yang tidak setara sebab laki-laki dianggap lebih dominan dibandingkan perempuan, sehingga suami dianggap berkuasa untuk mengatur rumah tangganya, termasuk istrinya, yang mana hal ini menjadikan suami berpeluang melakukan kekerasan terhadap istrinya (Muhajarah, 2016). Referensi lain juga memaparkan bahwa relasi kuasa suami cenderung memiliki tingkat konflik, kontrol, dan kekerasan yang tinggi terhadap istri, yang mana suami dengan kuasanya menjadi kurang menghargai dan semena-mena terhadap istri, sehingga relasi kuasa yang terbentuk berdampak tidak menyenangkan bagi istri (Syawitri & Afdal, 2020).

Ketimpangan relasi kuasa ini dapat saja terjadi sebab melekatnya praktik patriarki dalam suatu keluarga. Pada prinsipnya patriarki didasarkan pada pandangan paternalisme yang berasumsi seorang laki-laki sebagai penentu terwujudnya struktur fungsionalisme dalam keluarga, yang mana konsep ini menyimbolkan laki-laki sebagai seorang pemimpin (Israpil, 2017). Tidak hanya itu saja, patriarki pun mengacu pada kondisi sosial budaya yang berpandangan laki-laki adalah yang utama serta melakukan kendali terhadap perempuan (Nursaptini et al., 2019). Selain itu, patriarki yang mendominasi masyarakat menyebabkan kesenjangan dan ketidakadilan gender (Irma & Hasanah, 2014).

Lebih lanjut, pada referensi sebelumnya disebutkan bahwa tidak hanya patriarki saja yang akan mengakibatkan relasi kuasa yang tidak setara, namun gender juga dapat mengakibatkan ketimpangan relasi kuasa (Muhajarah, 2016). Pada dasarnya, adanya perbedaan gender tidaklah menjadi permasalahan, asalkan tidak terjadi bias gender. Namun hal ini dapat menjadi permasalahan sosial, bahkan permasalahan hukum, apabila terjadi bias gender yang mewujudkan terjadinya ketidakadilan gender. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istrinya maupun sebaliknya merupakan salah satu bentuk perwujudan dari ketidakadilan gender dalam lingkup rumah tangga (Fakih, 2016). Selain merupakan salah satu manifestasi dari ketidakadilan gender, kekerasan fisik yang merupakan salah satu bentuk KDRT ini juga merupakan bentuk dari kekerasan berbasis gender yang erat dengan isu sosial, ekonomi, dan gender sebagai faktor penyebabnya (Sanjel, 2013).

Perlu diketahui bahwa kesetaraan gender (*gender equality*) merupakan suatu hasil dari proses berjalannya keadilan gender (*gender equity*) yang merupakan alat untuk mencapai hasil kesetaraan gender tersebut. Dalam hal ini, maka kesetaraan gender berarti posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktivitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara, sedangkan keadilan gender adalah suatu proses menuju selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi (Kartini & Maulana, 2019). Dengan definisi keadilan gender sebagaimana dimaksud, maka dapat diartikan bahwa ketidakadilan gender adalah definisi sebaliknya dari keadilan gender tersebut.

Lebih lanjut, temuan Rifka Annisa pada berbagai kasus selama tahun 2018 yakni adanya pemisahan antara penyebab kekerasan dan pemicu kekerasan, yang mana ketimpangan gender dan ketimpangan relasi kuasa menjadi faktor penyebab atau akar utama terjadinya kekerasan, sedangkan isu ekonomi menjadi faktor pemicunya (Rifa'at & Farid, 2019). Namun demikian, pada beberapa putusan PN Yogyakarta dan PN Sleman sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya memang menggambarkan adanya relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri, tetapi isu ekonomi tidak nampak sebagai pemicu pada perkara-perkara tersebut. Justru isu adanya perempuan atau laki-laki idaman lain yang menimbulkan kecemburuan dan kecurigaaan yang berakibat pada pertengkaran dan berakhir dengan kekerasan inilah yang merupakan faktor pemicu terjadinya kekerasan pada mayoritas perkara dalam putusan PN Yogyakarta dan PN Sleman tersebut. Akan tetapi, sebenarnya kecemburuan dapat saja terjadi sebab kurangnya komunikasi antara suami dan istri.

Oleh karena itu, membangun komunikasi yang baik antara suami dan istri menjadi hal penting yang harus terjalin dalam rumah tangga. Hal ini juga untuk menghindarkan suami dan istri dari suatu perceraian, sebab berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) pada tahun 2019 terdapat 416.752 kasus perceraian yang diproses Pengadilan Agama, yang kemudian sempat menurun menjadi 291.677 kasus pada tahun 2020, sebelum semakin meningkat drastis pada 2 tahun berikutnya, yaitu sebanyak 447.743 kasus pada tahun 2021 dan 496.407 kasus pada tahun 2022. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus menjadi faktor penyebab terbanyak terjadinya kasus perceraian (Komnas Perempuan, 2023).

Selain membangun komunikasi yang baik, tentu menghindari terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga dengan cara mengatur emosi antara suami dan istri merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan untuk menjaga keharmonisan berumah tangga. Hal ini penting dilakukan sebab hasil penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa KDRT dapat terjadi karena beberapa hal, yang mana diantaranya adalah ketidakharmonisan, ketidakmampuan mengendalikan emosi, serta ketidakmampuan mencari solusi masalah dalam rumah tangga (Santoso, 2019).

Keluarga adalah institusi terkecil dari suatu masyarakat (Rofi'ah, 2015). Keluarga sebagai komunitas primer dalam masyarakat memiliki kedekatan antara anggota-anggotanya yang sangat erat (Rustina, 2017). Kedekatan yang erat inilah yang harus disertai dengan mewujudkan keadilan gender dalam keluarga agar terhindar dari terjadinya kekerasan di dalam keluarga, baik terhadap istri ataupun suami, maupun terhadap anak. Berjalan dan terwujudnya keadilan gender dalam keluarga ini akan menghasilkan kesetaraan gender dalam keluarga. Sebuah keluarga yang memiliki pola relasi berbasis pada kesetaraan gender diistilahkan dengan kemitraan gender (*gender partnership*) dalam keluarga. Kemitraan gender ini salah satunya dapat dimanifestasikan dalam bentuk kerja sama dan pembagian peran yang

setara, adil, dan transparan antara suami, istri, dan anak dalam menjalankan peran dan fungsi masing-masing anggota dalam keluarga (Rofi'ah, 2015).

D. SIMPULAN

Pola kecenderungan perkara KDRT di PN Yogyakarta dan PN Sleman pada tahun 2019-2020 berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang ditelaah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku kekerasan fisik adalah laki-laki (suami) dan korban adalah perempuan (istri). Adanya perempuan atau laki-laki idaman lain menjadi hal yang mendominasi penimbulan kecemburuan dan kecurigaan pada suami atau istri yang berakibat pada pertengkaran dan berujung pada kekerasan. Proses viktimisasi pada korban dapat terjadi karena adanya relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri yang berakhir pada kekerasan. Dalam hal ini maka ketimpangan relasi kuasa menjadi faktor penyebab utama terjadinya KDRT, sedangkan adanya perempuan atau laki-laki idaman lain menjadi faktor pemicu terjadinya pertengkaran yang berujung KDRT pada mayoritas perkara dalam putusan PN Yogyakarta dan PN Sleman tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini pada masa depan dapat dikembangkan dengan meneliti penyebab pelaku KDRT melakukan kekerasan, yang mana dapat dihubungkan dengan disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu psikologi yang dapat mengidentifikasi adanya penyimpangan perilaku pada pelaku KDRT tersebut.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Alejo, K. (2014). Long-Term Physical and Mental Health Effects of Domestic Violence. *Themis: Research Journal of Justice Studies and Forensic Science*, 2(1), 82–96. <https://doi.org/10.31979/THEMIS.2014.0205>
- Fakih, M. (2016). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press.
- Harnoko, B. R. (2010). Dibalik Tindak Kekerasan terhadap Perempuan. *Muwazah*, 2(1), 181–188. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v2i1.16>
- Irma, A., & Hasanah, D. (2014). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Work*, 7(1), 71–80. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Israpil, I. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *Jurnal Pusaka*, 5(2), 141–150. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>
- Kartini, A., & Maulana, A. (2019). Redefinisi Gender dan Seks. *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, 12(2), 217–239. <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i2.18>
- Komnas Perempuan. (2020). Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019. In *Komnas Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan->

[penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019](#)

- Komnas Perempuan. (2021). *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>
- Komnas Perempuan. (2022). *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*. Jakarta: Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>
- Komnas Perempuan. (2023). *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022*. Jakarta: Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Merung, P. V. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 2(2), 397–423. <https://doi.org/10.25123/vej.2273>
- Missa, L. (2010). Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur [Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro]. In *Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro*. http://eprints.undip.ac.id/24012/1/LAMBER_MISSA-01.pdf
- Muhajarah, K. (2016). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama. *Sawwa*, 11(2), 127–146. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1452>
- Nursaptini, N., Sobri, M., Sutisna, D., Syazali, M., & Widodo, A. (2019). Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 12(2), 16–26. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v12i2.698>
- Rifa'at, M., & Farid, A. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175–190. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>
- Rofi'ah, S. (2015). Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender. *Muwazah*, 7(2), 93–107.

<https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.515>

- Rustina, R. (2017). Implementasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Keluarga. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 9(2), 283–308. <https://doi.org/10.24239/msw.v9i2.253>
- Sanjel, S. (2013). Gender-based violence: A crucial challenge for public health. *Kathmandu University Medical Journal*, 11(2), 179–184. <https://doi.org/10.3126/kumj.v11i2.12499>
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syawitri, M., & Afdal, A. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 5(1), 37–45. <https://doi.org/10.29210/02598jpgi0005>